

ABSTRAK

Artikel ini membahas fraud (penipuan) sebagai alasan hukum untuk membatalkan kontrak dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, artikel ini menelusuri ketentuan KUH Perdata, khususnya Pasal 1321 dan 1320, serta menganalisis beberapa putusan pengadilan sebagai yurisprudensi. Hasil kajian menunjukkan bahwa fraud merupakan bentuk cacat kehendak yang dapat menggugurkan keabsahan kontrak jika terbukti telah mempengaruhi persetujuan salah satu pihak. Artikel ini merekomendasikan perlunya penguatan instrumen pembuktian fraud dalam kontrak untuk melindungi kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Kata kunci: fraud, pembatalan kontrak, hukum perdata, cacat kehendak, KUH Perdata